



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

EVALUASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LABUHANBATU
SUAMTERA UTARA



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :
MUHAMMAD NUR
NIM. 11644100586

UIN SUSKA RIAU

PRODI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad nur
 NIM : 11644100506
 Tempat/Tgl. Lahir : Perle. Negeri lama, 03 Februari 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan komunikasi
 Prodi : Manajemen Dakwah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
EVALUASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA
BAJAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
LAPUHANBATU SUMATERA UTARA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Nur
 Muhammad Nur
 NIM : 11644100506

* jika salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara

Nama : Muhammad Nur
NIM : 11644100586
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : **Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat , yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Demikian persetujuan ini kami sampaikan Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Desember 2021
Pembimbing


Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208172009101002

Mengetahui :
Ketua Prodi Manajemen Dakwah



Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208172009101002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

- : MUHAMMAD NUR
- : 11644100586
- : Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanbatu Labuhan Batu

telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi

pada:
Hari : Senin
Tanggal : 27 Desember 2021


Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2022



Dekan
Anton Rosidi, S.Pd., M.A., P.hD
NIP. 19810718 200901 1 006
Tim Penguji
Sekretaris/ Penguji II

Ketua Penguji I

Khairuddin, M.Ag
NIP. 197208172009101002

Penguji III

Dra. Suwati, M.Pd
NIP. 196909021995032001


Mublas, M.Pd.I
NIP. 196805132005011009

Penguji IV

Muhammad Soim, S.Sos.I., MA
NIK. 130417084

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

EVALUASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LABUHANBATU SUMATERA UTARA

MUHAMMAD NUR

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya evaluasi pendistribusian yang dilakukan oleh pihak Baznas yang berbentuk pendistribusianya secara konsumtif yang sifatnya terdesak, sehingga menghambat para mustahik dalam meningkatkan prekonomiannya, kemudian pendistribusian produktif dilakukan Baznas hanya sebatas tambahan modal usaha yang akan diterima oleh para mustahik yang masih memiliki usaha berjalan, sehingga dalam pendistribusian produktif ini hanya dalam kategori mustahik yang memiliki usaha berjalan. Adapun masalah yang dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten LabuhanBatu Sumatera Utara. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif deskriptif*, yaitu data yang diperoleh di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat secara sistematis, faktual, akurat mengenai fenomena fenomena yang diangkat dalam penelitian, kemudian informen dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dalam Kabupaten LabuhanBatu melalui dua metode yang dilakukan dalam pendistribusian, diantaranya Meringankan Penderitaan Masyarakat dan Pambangun dan Usaha-usaha Produktif. Mustahik yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif selanjutnya mendapat pengawasan penggunaan dana zakat yang telah diberikan, dimana pengawasan dilakukan 3 bulan sekali kemudian mustahik akan mengembalikan dana zakat tersebut dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam 10 kali bayar tanpa adanya tambahan. Setelah dana zakat tersebut dikembalikan oleh mustahik kepada BAZNAS, dana tersebut akan digulirkan kembali kepada mustahik yang lain.

Kata Kunci : Evaluasi, Zakat, Baznas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Muhammad Nur

Title: Evaluation of the Distribution of Zakat Funds at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Labuhanbatu Regency, North Sumatra

This research is motivated by an evaluation of the distribution carried out by Baznas in the form of a consumptive distribution that is urgent in nature, thus preventing mustahik from improving their economy. BAZNAS's productive distribution is only limited to additional business capital from Mustahik, who still runs a business. This effective distribution is only available to mustahik with a running business. The research aimed to assess the distribution of zakat funds at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Labuhanbatu Regency, North Sumatra. This study uses descriptive qualitative research methods; namely, the data obtained are described in words or sentences in a systematic, factual, accurate way about the phenomena raised in the study. The informants in this study amounted to 4 people. The technique used in collecting data is observation, interviews, and documentation. This study indicates that BAZNAS evaluated the distribution of zakat funds in Labuhanbatu Regency through two methods carried out in the distribution, including; alleviating the suffering of the people and developing and productive enterprises. Mustahik who have received practical zakat assistance will then receive supervision on using the zakat funds that have been given, where control is carried out every three months. Mustahik will return the zakat funds within one year or ten times of payment without any additional fees. After the mustahik returns the zakat funds to BAZNAS, the funds will be rolled back to the other mustahik.

Keywords: Evaluation, Zakat, Baznas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanbatu Labuhan Batu", shalawat beserta salam tetap dirilimpahkan kepada junjungan alam nabi Muhamad SAW yang telah membimbing umatnya kearah yang benar. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua ayah Susilahadi dan ibu Turyanti yang telah mendukung sepenuhnya serta memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa penulis ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ibu Dr. Hj . Helmiati , M.Ag , Wakil Rektor I , bapak Dr. H. Mas'ud Zein , M.Pd , Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Erwan , S.Pt. , M.Sc. , Ph.D , Wakil Rektor III

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dr. Imron Rosidi, MA., P.hd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
3. Dr. Masduki.M.Ag. Toni Hartono, S.Ag. M.Si dan Dr. Arwan, M.Ag selaku wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Khairuddin,M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Pipir Romadi, S.Kom.i MM, yang telah menjadi motivator dalam menyelesaikan skripsi.
7. Dr. Muhammad Faishal, M.Us yang telah menjadi motivator sekaligus Youtubers dengan nama Chanel Salam Cerdas yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.

10. Kepada Teman-Teman KKN Desa Marga Mulia Kecamatan Rokan Hulu tahun 2019.

11. Kepada Teman-Teman Remaja Masjid nurul huda negeri lama seberang kabupaten labuhan batu Sumatera Utara yang Selalu Mendoakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. *Amiin yaa Rabbal Alamin.*

Pekanbaru, 30 November 2021

Muhammad Nur

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

PERSetujuan	
Pengesahan	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Pikir.....	28
BAB III MEODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Validitas Data	32
G. Teknik Analisis Data.....	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LABUHANBATU LABUHAN BATU

A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten LabuhanBatu	34
B. Visi, Misi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten LabuhanBatu	35
C. Program Unggulan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten LabuhanBatu	35

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Meringankan Penderitaan Masyarakat dan Untuk Pembangunn	48
B. Usaha-Usaha Produktif yang Diberikan Kepada Mustahik Sebagai Penerima	48

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA
DOKUMENTASI
LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pikir	28
-----------------------------	----



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara demografik dan kultural bangsa Indonesia ini khususnya masyarakat Muslim, sebenarnya memiliki potensi strategis yang sangat layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan untuk berinfak, dan bersedekah di jalan Allah Swt telah mengakar kuat kedalam tradisi setiap kehidupan masyarakat Indonesia, secara ideal, bisa terlihat kedalam mekanisme pengelolaan dana zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya ada penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam hal ini berperan sangatlah penting bagi masyarakat luas, dengan adanya BAZNAS ini, pengelolaan dana zakat bisa lebih terarah, teratur serta efektif baik dari pengumpulan maupun penyalurannya, karena Baznas sendiri akan membuat *Functions of Management* yakni POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), sehingga dapat diketahui kekurangan dan kelebihan maupun tingkat kesesuaian yang nantinya akan diadakan dengan cara menggunakan tahap evaluasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) evaluasi merupakan penilaian atau hasil. Adapun menurut Suharsimi Arikunto yang ditulis oleh Nana M. Manarti dalam jurnal pemikiran dan gagasan, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil

¹ M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. (Jakarta: KRUPUS, 2004), 75.

keputusan.² Jadi, dapat kita pahami bahwa evaluasi disini adalah bagian dari suatu penilaian atau hasil pencapaian dari sebuah kegiatan tentang bekerjanya sesuatu yang diperoleh dari berbagai informasi dan data yang dikumpulkan dalam kegiatan tersebut.

Sedangkan arti zakat itu sendiri menurut bahasa yaitu perkembangan, pertumbuhan, keberkahan dan keberesan. Adapun menurut istilah yaitu sebagian harta pemiliknya yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk menyerahkan kepada orang yang berhak mendapatkannya dengan syarat yang telah ditetapkan.³

Zakat ditunjukkan dalam Al-Qur'an sebagai pernyataan yang jelas akan ketulusan dan kesucian iman. Iman tidaklah sekedar kata-kata karena iman itu adalah kepercayaan. Dengan iman kita harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah. Pengalaman zakat hanya bernilai jika berawal dari cinta, bukan dari motif lain.⁴

Zakat sebagai rukun Islam ketiga yang merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai *distributor* aliran kekayaan dari tangan orang kaya (*the have*) kepada orang miskin (*the have not*).⁵

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah At-Taubat ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

² Nana Minarti, dkk, *Zakat & Empowering, kajian Perumusan Performance Indicator bagi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat* (Jurnal Pemikiran dan Gagasan, vol, 2, juni 2009), 23

³ Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha Kamal, *Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, cet.2, (Makassar:Lumbung Informasi Pendidikan (LIPA),2014), 78

⁴ Yasin Ibrahim al-syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Caara dan Sejarah*,(Bandung: Penerbit Marja, 2008), 11.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2009), cet. Ke-3, 104



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi setiap orang kaya dalam membantu mereka yang miskin dan kurang mampu yang selalu terabaikan dan tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua cara yang ada, sehingga kemiskinan dapat diatasi dan benar-benar terhapus dari masyarakat muslim. Secara ekonomi, zakat akan melipat gandakan harta masyarakat.⁶

Menurut Mubariq, zakat ini dapat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari ke hari. Meskipun mampu dapat membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak, cara pemanfaatan zakat yang seperti ini lebih cenderung mengabadikan yang menerima dalam keadaan kemiskinan yang dihadapinya. Karena itu, yang diutamakan dalam pemanfaatan zakat ini perlu dilakukan ke arah manfaat jangka panjangnya. Pertama kali yang harus diperhatikan yaitu zakat harus dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari pendapatan sendiri di kalangan fakir miskin, lalu yang kedua, di harapkan sebagian dari zakat yang terkumpul setidaknya 50% dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang ke *produktif* kepada kelompok masyarakat fakir miskin itu sendiri.⁷

Evaluasi pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten LabuhanBatu ini melalui lima program yang sudah dibentuk oleh pihak Baznas itu sendiri, yang dimana program tersebut adalah LabuhanBatu Makmur, LabuhanBatu Cerdas, LabuhanBatu Taqwa, LabuhanBatu Perduli, LabuhanBatu Sehat. Dalam pelaksanaan pendistribusiannya, pihak Baznas Kabupaten LabuhanBatu ini menggunakan dua metode yaitu pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif. Dalam pendistribusian dana zakat yang dilakukan pihak Baznas ini

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2011). 10

⁷ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), Edisi Pertama. Cet. 1.

lebih mengutamakan Pendistribusian zakatnya secara Konsumtif kepada fakir miskin. Baznas ini lebih memperhatikan keadaan fakir miskin yang berhak untuk mendapatkan bantuan dana zakat lalu kemudian menyalurkannya kepada mahasiswa lain terkecuali hamba sahaya (budak).

Pada tahun 2020 Baznas ini melakukan Pendistribusian zakat dan infak melalui dua bagian dalam pendistribusian, yaitu: *pertama*, Pendistribusian zakat dan infak per-Program. *Kedua*, Pendistribusian zakat dan infak per-Asnaf. Adapun jumlah pendistribusian yang disalurkan oleh Baznas Kabupaten LabuhanBatu ditahun 2020 yaitu:

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DAN INFAK PER PROGRAM BAZNAS
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020**

NO	PENDISTRIBUSIAN KEGIATAN	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT	PENDISTRIBUSIAN INFAK	TOTAL PENDISTRIBUSIAN TAHUN 2020
1	Bidang Ekonomi (LabuhanBatu-Sejahtera)	Rp.29,800,000	Rp.51,2.000,000	Rp. 81,300,000
2	Kabupaten LabuhanBatu (LabuhanBatu-Cerdas)	Rp. 266,700,000	Rp.4,2.000,000	Rp. 271,200,000
3	Bidang Kesehatan (LabuhanBatu-Sehat)	Rp. 58,700,000	Rp. 5,000,000	Rp. 63,700,000
4	Bidang Advokasi (LabuhanBatu-Taqwa)	Rp. 77,000,000	Rp105,000,000	Rp. 182,000,000
5	Bidang Kemanusiaan (LabuhanBatu-Peduli)	Rp.2,860,750,00	Rp. 22.000,000	Rp.2,431,050,00
	JUMLAH	Rp.2,860,750,000	Rp.168,2.000,000	Rp.3,029,250,000

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DAN INFAK PER ASNAF BAZNAS
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	ASN AF	PENDISTRIBUSI AN ZAKAT	PENDISTRIBUSI AN INFAK	TOTAL PENDISTRIBUSI AN TAHUN 2020
1	Fakir	Rp. 173,200,000	Rp. -	Rp. 173,200,000
2	Miskin	Rp. 2,578,200,000	Rp. 59,000,000	Rp. 2,637,200,000
3	Amil zakat	Rp. -	Rp. -	Rp. -
4	Orang Muallaf	Rp. 12,100,000	Rp. -	Rp. 12,100,000
5	Budak Belian	Rp. -	Rp. -	Rp. -
6	Ghorim	Rp. 400,000	Rp. -	Rp. 400,000
7	Fii Sabilillah	Rp. 94,900,000	Rp. 109,2.000,000	Rp. 204,400,000
8	Ibnu Sabil	Rp. 1,950,000	Rp. -	Rp. 1,950,000
JUMLAH		Rp. 2,860,750,000	Rp. 168,2.000,000	Rp. 3,029,250,000

Walaupun demikian, Setelah melihat dari pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten LabuhanBatu ini ternyata masih terdapat beberapa identifikasi masalah yang belum terselesaikan, yang *pertama*, bahwa pendistribusian yang dilakukan oleh pihak Baznas ini masih memfokuskan bentuk pendistribusianya secara konsumtif yang sifatnya terdesak, sehingga menghambat para mustahik dalam meningkatkan perekonomiannya. Yang *kedua*, pendistribusian produktif dilakukan Baznas hanya sebatas tambahan modal usaha yang akan diterima oleh para mustahik yang masih memiliki usaha berjalan, sehingga dalam pendistribusian produktif ini hanya dalam kategori mustahik yang memiliki usaha berjalan.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten LabuhanBatu”**

Penegasan Istilah

Dalam Penelitian yang berjudul “ Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu” penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan fahaman dalam memahami judul ini.

1. Evaluasi

Menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang memiliki arti penilaian ataupun penaksiran. Sedangkan evaluasi secara etimologi yaitu penaksiran, perkiraan keadaan dan penentuan suatu nilai. Berdasarkan evaluasi itu sendiri adalah mengkritisi suatu program yang diterapkan dengan melihat dari kekurangan dan kelebihan pada suatu konteks, input, dan produk proses pada program⁸

2. Pendistribusian

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau Pendistribusian, secara terminologi distribusi adalah Pendistribusian (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai Pendistribusian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya⁹

3. Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan, atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan.¹⁰ Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.¹¹

⁸ Nurul Hidayati, *Metodologi Penelitian Dakwah Dengan Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2006), 124

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 269

¹⁰ Hertina. *Problematika Zakat Profesi dalam Produk Hukum di Indonesia*. (Pekanbaru : Suska Press, 2013), 3

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*,(Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten LabuhanBatu Sumatera Utara?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari skripsi ini ialah untuk mengetahui “Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten LabuhanBatu Suamtera Utara”

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai informasi Ilmiah tambahan terkait dengan “Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten LabuhanBatu” sehingga nantinya dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian serupa.
- 2) Hasil dari penelitian ini juga berguna bagi mahasiswa dan mahasiswi Manajemen Zakat dan Wakaf untuk menambah wawasan akademis.
- 3) Sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan mahasiswi pada jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemahaman terhadap warga masyarakat dalam melihat Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten LabuhanBatu.”
- 2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan program Sarjana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan konsep operasional yang digunakan dalam penelitian,

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informen penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Menjelaskan sejarah berdirinya Baznas LabuhanBatu. Menjelaskan tentang Bagaimana “Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BANZAS) Kabupaten Labuhanbatu.”

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan data-data mengenai “Bagaimana Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten LabuhanBatu”.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini penulis menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Kajian Terdahulu

1. Skripsi Skripsi Rully Muharram (2017), Karya Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan judul “*Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat pada Program Bantuan Modal Usaha BAZIS DKI JAKARTA PUSAT*”. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pendayagunaan dana zakat pada program bantuan modal usaha BAZIS DKI Jakarta memiliki karakteristik pada sasaran yang dapat menerima modal usaha yaitu muslim, jenis usahanya halal, dapat memegang amanah, dan termasuk dalam asnaf. Sedangkan untuk kriteria pada pemberian modal usaha dalam pencapaiannya secara umum masih efektif serta efisien. Hanya beberapa kriteria evaluasi yang masih kurang efektif dan efisien. Untuk fasilitas pada program pemberian bantuan modal usaha
2. Skripsi M. Musyfiq Hidayat (2016) karya Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan Judul “*Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS pusat*” Hasil dari penelitian ini, penulis dapat mengetahui praktik penghimpunan dana zakat serta evaluasi dan mekanisme penyaluran dana zakat serta evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat.
3. Jurnal M. Samsul Haidir Tahun (2019) dengan judul “*Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendistribusian zakat ini harus ada proses penentuan pihak yang akan menerima bantuan zakat tersebut yang akan dilakukan oleh BAZNAS kota Yogyakarta dengan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, Pengusulan nama calon penerima bantuan siapa saja boleh mengusulkan nama baik individu maupun lembaga. *Kedua*, nama-nama yang sudah masuk tersebut disurvei oleh petugas untuk memvalidasi dan untuk mengetahui kondisi nyata dari calon penerima bantuan tersebut. Jika calon penerima bantuan tersebut dianggap layak dan memenuhi kriteria



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Hassanudin

yang dipersyaratkan oleh BAZNAS kota Yogyakarta, maka calon penerima bantuan tersebut bisa segera mendapatkan bantuan yang di inginkan.

Landasan Teori

1. Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* (bahasa Inggris). Kata tersebut diserap ke dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi”.¹²

Sedangkan secara etimologi evaluasi adalah penaksiran, perkiraan keadaan dan penentuan nilai. Sedangkan berdasarkan pengertian evaluasi adalah mengkritisi suatu program dengan melihat kekurangan dan kelebihan pada konteks, input, dan produk proses pada suatu program.¹³

Secara istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produktif informasi dengan menilai atau manfaat hasil kebijakan.¹⁴

Menurut Taliziduhu Ndraha evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.¹⁵

Menurut Tayibnapi evaluasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk menyediakan informasi sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai,

¹² Nurul Isnaini Lutviana, (2010) *Evaluasi Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Zakat Studi Pada Lazis Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008*. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹³ Nurul Hidayati, *Metodologi Penelitian Dakwah Dengan Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2006). 124

¹⁴ Suci Nofelia, (2018) *Evaluasi Kinerja Karyawan Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Di Dompot Peduli Ummat Daarau, DPU DT Cabang Lampung*. Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

¹⁵ Taliziduhu Ndraha, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah di kerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.¹⁶

Dalam ekonomi Islam evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran.¹⁷

Model - Model Evaluasi

Model evaluasi program yang menurut Scriven. Disini penulis mengambil beberapa model evaluasi program yang menurut Scriven mencatat 2 peran penting, yaitu:¹⁸

1. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif memberikan umpan balik secara terus menerus untuk membantu pengembangan program, dan memberikan perhatian yang banyak terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar isi validitas. Secara keseluruhan evaluasi formatif adalah evaluasi dari dalam yang menyajikan untuk perbaikan atau meningkatkan hasil yang dikembangkan.

Evaluasi formatif memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur pelaksanaan program secara periodik.
- b. Untuk mengukur apakah klien/partisipan bergerak kearah tujuan yang direncanakan.
- c. Untuk mengukur apakah sumber-sumber sesuai dengan rencana. Dalam melaksanakan program dipergunakan sumber-sumber aktivitas seperti anggaran, tenaga dan peralatan merupakan material maka dari itu perlu adanya evaluasi kembali agar tidak mempengaruhi program selanjutnya.

¹⁶ Husein Umar, *Evaluasi Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2003). 36

¹⁷ Eriani, (2020) *Evaluasi Pendistribusian Gas LPG di Kecamatan Soreang Persfektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare.

¹⁸ Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Evaluasi Sumatif

Mengemukakan atau mengajukan suatu pertanyaan seperti apakah produk tersebut lebih efektif dan kompetitif. Evaluasi sumatif dilakukan untuk menentukan bagaimana akhir dari program tersebut benar-benar bermanfaat dan juga keefektifan program tersebut.

Fungsi Evaluasi

Adapun fungsi evaluasi adalah untuk memberikan suatu informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu program, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan-tindakan yang sudah direncanakan. Selain itu fungsi pengawasan dan pengendalian adalah fungsi yang sangat erat kaitannya dengan fungsi perencanaan. Maka dari itu untuk menerapkan fungsi pengawasan dan pengendalian ini sangat diperlukan standar meliputi input, proses, output dan outcome yang dituangkan ke dalam suatu bentuk yang ditargetkan atau prosedur kerja. Standar input digunakan untuk menilai keberhasilan tentang persiapan suatu pelaksanaan program. Fungsi pengawasan dan pengendalian ini bertujuan untuk mengetahui agar pengguna sumber daya dapat lebih diefisienkan dan tugas-tugas staf untuk mencapai tujuan.¹⁹

Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses yang memiliki tiga macam fungsi pokok, yaitu:²⁰

- a. Mengukur Kemajuan
- b. Menunjang Penyusunan Rencana
- c. Memperbaiki dan Melakukan Penyempurnaan Kembali

Langkah- Langkah Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari integral proses manajemen. Evaluasi secara umum meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

¹⁹ Nur Hasana, (2018) *Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri Di Wilayah Kerja Puskesmas Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun 2018*. Skripsi Fakultas Politeknik Kesehatan Kendari. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

²⁰ Fajar Wahyudi, (2014) *Evaluasi Program Beasiswa Pendidikan Dalam Upaya Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS Pada Laznas PKPU dan BAZIS DKI Jakarta*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dikarenakan setiap evaluasi harus sesuai dengan rencana, sumber daya, proses pelaksanaan, keluaran, efek dari evaluasi atau bahkan dampak dari suatu kegiatan serta pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar.
2. Mengembangkan kerangka dan batasan. Di poin ini dapat dilakukan perkiraan dari hasil evaluasi pembatasan ruang lingkup evaluasi serta batasan-batasan yang dilakukan agar fokus.
3. Merancang desain (metode). Biasanya evaluasi ini berfokus kepada satu tujuan atau beberapa aspek, maka dilakukanlah yang namanya perancangan tentang desain.
4. Menyusun instrumen dan rencana pelaksanaan. Di tahap ini yaitu meningkatkan instrumen pengamatan tentang pengukuran rencana analisis dan membuat perencanaan pelaksanaan evaluasi.
5. Melakukan pengamatan, pengukuran, dan analisis. Kita harus melakukan pengumpulan suatu data yang hasil dari pengamatan yang dilakukan dengan terencana lalu melakukan pengukuran serta mengolah beberapa informasi dan mempelajarinya sesuai dengan tujuan dari evaluasi.
6. Membuat kesimpulan dan pelaporan. Beberapa informasi yang didapatkan dari proses evaluasi itu lalu disajikan ke dalam bentuk laporan yang sesuai dengan permintaan.²¹

Tujuan Dan Manfaat Evaluasi

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menyediakan pengetahuan dan keahlian dalam membangun system penilaian kinerja dan penerapan *system* imbal jasa, untuk memotivasi pekerja yang berhubungan dengan dukungan dalam meningkatkan kapabilitas dan pertumbuhan²².

Terdapat lima hal tujuan yang disampaikan oleh Sudjana, yaitu untuk :

²¹ Nur Hasana, (2018) *Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri Di Wilayah Kerja Puskesmas Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun 2018*. Skripsi Fakultas Politeknik Kesehatan Kendari. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

²² Muhammad Ali Ma'ruf, (2015) *Evaluasi Kinerja Amil Terhadap Program Pemanfaatan Dana Pada Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) Dan Pembangunan Fisik Bangunan Pada Wilayah Kota Bekasi Dan Kota Depok*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memberikan masukan bagi perencana program
2. Menyajikan masukan bagi suatu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tidak lanjut, perluasan dan penghentian pendistribusian
3. Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan tentang modifikasi atau perbaikan pendistribusian
4. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor yang mendukung dan penghambat pendistribusian
5. Memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksanaan pendistribusian

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar menyatakan bahwa terdapat dua macam tujuan evaluasi yaitu tujuan khusus dan umum. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Dalam hal tersebut keduanya menyarankan agar dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka *evaluator* program dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen program.²³

Pada dasarnya tujuan dari sebuah evaluasi dibagi menjadi 2 yakni umum dan khusus. Tujuan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya.

1. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran.
2. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum.²⁴

²³ Miftahudin, (2009). *Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang (Kasus Penerimaan Peserta Didik Melalui Seleksi Khusus SMP Negeri 10 Kota Semarang)*. Skripsi Fakultas Magister Ilmu Adminitrasi, Konsentrasi Magister Pelayanan Pendidikan. Universitas Diponegoro Semarang.

²⁴ Rusdiana dan Wulan Ratna Elis, *Evaluasi Pembelajaran (Dengan Pendekatan Kurikulum 2013)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014), cet.1. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Evaluasi memberikan suatu informasi untuk kelas dan pendidikan dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
4. Evaluasi sebagai suatu komponen pengajaran dalam proses untuk pengajaran dan merupakan proses penilaian yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang melekat dalam proses belajar mengajar.

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evaluasi program adalah:

1. Untuk merangsang para pegawai dalam menempuh suatu program, tanpa adanya evaluasi ini maka tidak akan ada muncul motivasi atau kreativitas pada diri pegawai untuk meningkatkan prestasinya masing-masing.
2. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan pada suatu program, sehingga mampu dicari dan ditemukan jalan keluar untuk memperbaikinya.²⁵
3. Memberikan informasi tentang ketercapaiannya suatu tujuan yang memiliki jangka pendek yang sudah dilakukan.
4. Memberikan masukan demi kemajuan suatu program yang di laksanakan.

6 Pendistribusian Zakat

Distribusi berakar dari Bahasa Inggris *distribution*, yang berarti Pendistribusian. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, berdasarkan kamus Inggris Indonesia *John M, Echoles* dan *Hassan Shadilly*, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, dan mengageni. Sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai Pendistribusian (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.²⁶

²⁵ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*.16-17

²⁶ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, Maret, 2011), 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bahasa arab disebutkan bahwa distribusi itu sama dengan lafaz *sorafa* yang berarti membelanjakan atau memberi. Distribusi sering juga disebut dengan kata *auza'a* yang mempunyai arti yang sama. Pengertian khusus karena menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam Al Quran *sorafa* ini sangat sering digunakan. Perkataan tersebut antaranya membawa maksud menyebar, mengirim, mengedar, menerang dan memaling. Perkataan menyebar, mengirim dan mengedar lebih dekat kepada pengertian distribusi.²⁷

Distribusi merupakan Pendistribusian harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum (*publik*) kepada pihak yang berhak menerimanya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Dalam buku lain mengatakan bahwa distribusi merupakan Pendistribusian atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berhak menerima zakat (*mustahik*).²⁸

Menurut *Philip Kotler* distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini kontribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.²⁹

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas, pendistribusian ini dapat kita artikan sebagai salah satu proses Pendistribusian barang dan jasa yang dimana barang dan jasa itu ditujukan oleh sejumlah orang atau pihak lain yang berhak menerimanya.

Evaluasi pendistribusian zakat sebagaimana yang diisyaratkan oleh ajaran islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan yaitu.³⁰

²⁷ Armiadi, MA, *Zakat Produktif* (Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2008), 69

²⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 100.

²⁹ Fandly Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, cet, ke-5,2001), 185

³⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (*lokal*) sebelum ke wilayah lain.
- b) Pendistribusian secara merata dengan ketentuan :
 1. Distribusi kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah melimpah.
 2. Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang ditetapkan.
 3. Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diprolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan.
 4. Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai prioritas golongan pertama yang menerima.
 5. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak.
 6. Cara mengetahui atau menanyakan hak tersebut kepada orang-orang yang tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui kepada penerima zakat yang sebenarnya.

7 Sasaran Pendistribusian Zakat

Di bawah ini akan dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, sesuai petunjuk Al-Qur'an Surat At-Taubah: 60

1) Fakir dan Miskin

Pendistribusian zakat pertama kepada fakir dan kedua kepada miskin.

- a. Orang fakir ada mempunyai usaha, tetapi tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari, sedangkan orang miskin tidak ada mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik dari pada orang miskin.
- b. Orang miskin ada yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Berbeda dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang fakir, tidak ada yang mempunyai mata pencaharian. Dengan demikian keadaan orang miskin lebih baik dari pada orang fakir.³¹

2) Amil Zakat

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Seorang diberi tugas sebagai amil apabila memenuhi persyaratan-persyaratan:

- a. Seorang muslim.
- b. Seorang mukalaf (dewasa) yang sehat akal pikirannya, harus bertanggung jawab atas tugasnya.
- c. Seorang yang jujur.
- d. Seseorang yang memahami seluk beluk zakat.
- e. Seseorang yang mampu melaksanakan tugasnya.
- f. Seorang laki-laki menurut sebagian pendapat ulama.

3) Orang Mualaf

Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan, bahwa yang termasuk mualaf adalah:

1. Orang kafir yang diperkirakan atau diharapkan mau beriman dan memeluk agama Islam.
2. Orang yang baru masuk Islam yang dengan harapan imannya kuat tidak goyah lagi sesudah neneluk Islam.
3. Orang Islam yang tinggal diperbatasan untuk menjaga keamanan atau dapat menghalangi serangan dari pihak lain.
4. Orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya merusak umat dan agama Islam dan bila diberi mereka menecladan melecehkan Islam.
5. Tokoh yang mempengaruhi yang sudah memeluk Islam, yang masih mempunyai sahabat-sahabat yang masih kafir.

³¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 93-94.

6. Tokoh kaum muslimin yang cukup berpengaruh di kalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah.

4) Budak Belian

Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa zakat itu dapat juga disalurkan untuk bangsa-bangsa yang ingin membebaskan diri dari perbudakan (penjajahan). Menurut pendapat kedua itu pengertian perbudakan sangat luas, bias perbudakan perorangan dan perbudakan bangsa.

Menurut Yusuf Qardhawi lebih cenderung berpendapat, bahwa masalah perbudakan (penjajahan) tidak hanya mengatasinya dengan cara membantu bagian "*fii riqaab*" tetapi lebih luas lagi, yaitu *sabilillah*, dan sebenarnya hal itu menjadi tanggung jawab Bersama, bukan hanya suatu negara.

5) Orang Yang Berutang

Menurut mazhab Hanafi, orang yang berhutang (karena bangkrut, disebabkan kebakaran, bencana alam dan ditipu orang), zakat dapat diberikan sebanyak hutangnya itu.

6) Fisabilillah

Bila disebut "*fisabilillah*" biasanya tergambar dalam pikiran orang adalah perang (*jihad*). Padahal pengertiannya lebih luas lagi dari yang dimaksud, mencakup semua kemaslahatan umat Islam baik untuk kepentingan agama dan lain-lainnya yang bukan untuk kepentingan perorangan, seperti membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, irigasi, jembatan dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

7) Ibnu Sabil

Ibnu sabil dapat diartikan dengan perantauan (*musafir*). Tetapi musafir (*Ibnu Sabil*) yang mendapat bagian dari zakat adalah orang musafir bukan karena maksiat. Dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab-sebab lainnya. Kepada musafir yang demikian dapat diberikan zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menutupi keperluannya selama dalam pulang ke kampung halamannya.³²

Metode Pendistribusian Zakat

Ada empat sistem atau metode dalam pendistribusian dana zakat yang telah terkumpul pada lembaga pengelolaan zakat yaitu:³³

- a) Sistem *konsumtif tradisioanl*, yaitu : zakat yang dibagikan kepada para *mustahiq* untuk dimanfaatkan oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin pada akhir bulan ramadhan menjelang shalat idul fitri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat maal (harta) yang dibagikan kepada korban bencana alam.
- b) Sistem *konsumtif kreatif* yaitu zakat yang dibagikan dengan bentuk yang lain dari barangnya yang semula, seperti diberikan dalam bentuk buku-buku dan alat tulis (peralatan sekolah), beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, pembinaan keterampilan bagi para pemuda dan pemudi, sehingga menjadi mampu dan mandiri dalam usaha dan lain-lain.
- c) Sistem *produktif tradisional*, yaitu zakat yang dibagikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti kambing, sapi, alat-alat pertanian dan pertukangan, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian zakat dalam bentuk demikian akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
- d) Sistem *produktif kreatif*, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun sarana riil yang berbentuk bantuan dan penambahan atau pengusaha kecil.

Bentuk Pendistribusian Zakat

Kemanfaatan zakat ini sangat bergantung dari segi pengelolaannya, apa bila pengelolaannya baik maka zakat itu akan sangat dirasakan manfaatnya oleh para mustahik yang penerima zakat tersebut.³⁴ Dengan demikian, maka dari itu kita tau bahwa pemanfaatan zakat di lembaga sautu

³² *Ibid*, 96-103.

³³ Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana, 2006), 125.

³⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (malang: UIN Malki Press, 2010), 20

daerah sangatlah berbeda, tergantung dari pandangan keagamaan suatu masyarakat serta adat yang berlaku dan kreativitas dalam pengelolaannya yaitu sebagai berikut:

a) Dipergunakan Untuk Meringankan Penderitaan Masyarakat

Kita tau bahwa pada umumnya zakat itu hanya diberikan kepada golongan delapan asnaf saja yang dengan tujuan untuk meringankan beban hidup sekelompok masyarakat yang menerima zakat. Zakat yang diberikan itu adalah berupa materi, bahkan ada juga yang berupa bahan makanan pokok dan ada pula yang berupa uang.

b) Dipergunakan Untuk Pembangunn dan Usaha-usaha Produktif

Sering kita ketemui permasalahan-permasalahan yang selalu di hadapi negara ngera lain termasuk negara Indonesia, permasalahan tersebut yang di hadapi oleh negara Indonesia yaitu kebodohan, kemiskinan dan bahkan masalah pengangguran. Agama Islam yang memiliki konsep sosial dengan ajaran yang berupa zakat tersebut dapat ikut berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dengan demikian zakat untuk delapan asnaf khususnya untuk fakir miskin semestinya tidak harus dibagikan habis, tetapi juga dapat dijadikan salah satu usaha untuk mereka yang bisa membuat mustahiq ini menjadi berkecukupan, dan mereka sukses menjalankan usaha yang diberikan oleh lembaga zakat maka mereka bisa menjadi muzakki, dalam hal lainnya yang bertujuan untuk mengurangi atau memberantas kemiskinan, memberikan lapangan pekerjaan dan memberikan bimbingan belajar kepada masyarakat yang memerlukan, jadi yang mengatasi permasalahan ini bukan hanya tugas negara semata akan tetapi tugas untuk kita bersama.

1. Zakat

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan, tumbuh, atau berkembang. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat islam. Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib.³⁵

Zakat ini wajib di keluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu adalah *Nisab* atau jumlah harta yang dikeluarkan zakatnya suda cukup atau belum. *Haul* adalah jangka waktunya seseorang untuk mengeluarkan zakat dari hartanya dan keadaannya ataupun ukuran besarnya zakat yang ditentukan.³⁶

Zakat merupakan ibadah yang di syariatkan kepada semua muslim dan muslimin yang telah dibebankan untuk menunaikannya, karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak dan berada dalam kekuasaan tuannya. Orang yang memiliki harta senisab ini di anggap orang kaya sekalipun seoang anak kecil atau anak yatim dan gila. Karena jumhur ulama menegaskan bahwa berakal dan dewasa bukanlah menjadi syarat wajibnya zakat.³⁷

11. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat ini terbagi menjadi dua macam diantaranya sebagai berikut:

1. Zakat fitrah (zakat jiwa)

Zakat fitrah ini merupakan zakat yang disyariatkan kedalam agama Islam yang sangat wajib di laksanakan oleh orang islam, baligh, dan berakal sehat yang berupa satu *sho'* dari makanan pokok uang dikeluarkan di akhir bulan ramadhan, dalam bentuk rasa syukur atas pemberian nikmat-nikmat Allah dalam berbuka dari puasa ramadhan dan sehingga menjadikan penyempurnaan dalam melaksanakan ibadah fardu. Oleh karena itu dinamakan sedekah fitrah atau zakat fitrah.³⁸

³⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kencana, 2015) cet.1. 1

³⁶ Rafidah Binti Maroh, (2016), *Sistem Pendistribusian Zakat Pada Pusat Zakat Sandakan, Sabah, Malaysia*, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

³⁷ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), 3-4

³⁸ *Ibid*, 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Zakat Maal* (zakat harta)

Merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang yang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan syarat syarat yang berlaku dalam islam. Harta yang dikenai zakat mal berupa emas dan perak, uang, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil pertambangan, hasil perniagaan, hasil peternakan, jasa, serta rikaz.³⁹

1. Jenis-Jenis Harta Menjadi Sumber Zakat

Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Quran dan hadits.

Menurut *Ibnul Qayyim* pada dasarnya ada empat jenis, yaitu :

1. Tanam-tanaman dan buah-buahan
2. Hewan ternak
3. Emas dan perak, serta
4. Harta perdagangan.

Menurut pendapat *Ibnul Qayyim*, ke empat jenis inilah yang paling banyak beredar dikalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal yang jelas.⁴⁰

1. Syarat-Syarat Zakat

a. Mukmin dan Muslimin

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam, maka dari itu zakat ini diwajibkan kepada umat muslim dan tidak diwajibkan zakat bagi harta umat dari non muslim.

b. *Baligh* dan berakal sehat

Bagi anak anak yang belum baligh, dan orang-orang tidak waras akalnya tidak diwajibkan zakat baginya dan kewajiban zakat hartanya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya tersebut, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat

³⁹ *Ibid*, 35

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dikeluarkan zakatnya. sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi :

“Niagakanlah kekayaan harta anak-anak yatim (jangan dibiarkan saja) supaya tidak habis dimakan oleh zakat”. (HR. Tarmizi)

- c. Memiliki harta yang mencukupi syarat dengan milik sempurna.

harta milik yang akan dikeluarkan sudah mencapai jumlah dan waktunya yang sudah ditetapkan berdasarkan syariat agama, harta yang dizakatkan ialah harta dari hasil yang baik atau halal, harta tersebut dimiliki sepenuhnya tidak ada unsur kepemilikan bersama atau kelompok oleh orang yang ingin menjazakatkan hartanya di jalan Allah SWT dan tersimpan selama satu tahun.⁴¹

14. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Secara garis besar, yang berhak menerima zakat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok Asnaf sebagaimana disebutkan dalam Al Quran (QS. At-Taubah: 60).
 - a. Fakir
 - b. Miskin
 - c. Amil
 - d. Muallaf
 - e. Riqab
 - f. Gharim
 - g. Fisabilillah
 - h. Ibnu Sabil
2. Kondisi Khusus

Penerima dana zakat adalah mereka yang tengah dalam kondisi tertentu yang menuntut pertolongan dan pembersayaan. Dana zakat harus disalurkan kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan itu sepanjang memenuhi kriteria Mustahik, seperti :

⁴¹ Saleh Hasan H.E, *Fiqh Nabawi dan Fiqh Kotomporer*, (Raja Grafindo Prasada, Rawali Press, 2012), 259.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Anak jalanan
- b. Gelandangan
- c. Pengemis
- d. Anak-anak putus sekolah
- e. Korban bencana alam
- f. Remaja dan pemuda pengangguran⁴²

15. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

beberapa golongan yang tidak berhak atau haram menerima zakat dan tidak sah zakat jika diserahkan kepada mereka, antara lain sebagai berikut:

- a. Orang-orang kafir, musyrik, dan atheis
- b. Orang tua dan anak yang meliputi ayah, ibu, kakek, nenek, anak kandung dan cucu laki-laki dan perempuan.
- c. Istri, karena nafkahnya wajib bagi suami.
- d. Orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu untuk bekerja,
- e. Keluarga Rasulullah SAW dan karib-kerabatnya.⁴³

16. Unsur-Unsur Zakat

Menurut pakar ekonomi islam zakat ialah sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum dan individu yang bersifat mengikat, final dan tanpa dapat imbalan tertentu. Zakat di alokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan Al-Quran.

Adapun unsur-unsur dari zakat adalah sebagai berikut:

- a. Zakat adalah kewajiban yang bersifat material seorang *mukallaf* muslim membayarkannya baik secara tunai berupa uang maupun barang.
- b. Zakat merupakan kewajiban yang bersifat mengikat, artinya membayar zakat bagi seorang muslim *mukallaf* adalah suatu keharusan.
- c. Zakat adalah kewajiban pemerintah, pejabat pemerintah Islam, para imam mewajibkan zakat berdasarkan anggapan bahwa mereka melaksanakan kewajiban ilahiyah sebagai kewajiban.

⁴² Kementerian Agama RI, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, 2015, 86.

⁴³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006). 43-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Zakat merupakan kewajiban final, artinya orang Islam tidak boleh menolak dan tidak ada hak orang Islam untuk menentang dan menuntutnya.
- e. Zakat adalah kewajiban yang tidak ada imbalannya, tidak ada syarat untuk memperoleh kemanfaatan atau fasilitas yang seimbang bagi pembayar zakat, dan tidak ada hubungan antara kewajiban zakat dengan imbalan yang seimbang setelah membayar zakat.
- f. Zakat merupakan kewajiban tuntutan politik untuk keuangan Islam. Alokasi zakat adalah untuk golongan delapan penerima zakat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat At-Taubah:60.⁴⁴

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁵ Kerangka berfikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.⁴⁶

Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berpikir sehari-hari maupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: Pertama, Deduksi, proses berpikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. Kedua, Induksi, proses berpikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke umum.⁴⁷

Untuk Menyusun Tujuan Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten LabuhanBatu Sumatera Utara dapat dilihat melalui evaluasi yang dilakukan, sesuai dengan kajian teori pembahasan, yaitu:

1. mengukur pelaksanaan program secara periodik
2. Untuk mengukur apakah klien/partisipan bergerak kearah tujuan yang direncanakan.

⁴⁴ *Ibid*, 48-49

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

⁴⁶ Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), 43.

⁴⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010), 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengukur apakah sumber-sumber sesuai dengan rencana, yang meliputi seperti anggaran, tenaga dan peralatan merupakan material maka dari itu perlu adanya evaluasi kembali agar tidak mempengaruhi program selanjutnya.
4. Mengemukakan atau mengajukan suatu pertanyaan seperti apakah produk tersebut lebih efektif dan kompetitif.


Berdasarkan tahap-tahap kerangka pikir diatas, dapat disebutkan bahwa pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan deduktif. Model deduktif ini biasanya sering menggunakan teori sebagai salah satu alat dalam melakukan penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini disebut sebagai teorisasi deduktif. Teorisasi dengan model deduktif ini adalah pendekatan penelitian yang menjadikan teori sebagai landasan menjawab berbagai pertanyaan dalam penelitian atau sebagai alat, ukur, bahkan instrument untuk membangun hipotesis, sehingga peneliti cara langsung akan menggunakan teori ini dalam mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke informan.

Kerangka pikir yang digunakan untuk mengetahui Bagaimana Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar
Kerangka Pikir**



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu data yang diperoleh di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat secara sistematis, faktual, akurat mengenai fenomena fenomena yang diangkat dalam penelitian, kemudian data-data tersebut dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan.⁴⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Baznas Kabupaten LabuhanBatu yang beralamat di Jl. SM. Raja Kompleks Masjid Al-Ikhlash Ujung Bandar Rantauprapat.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini yaitu selama 6 (enam) bulan terhitung dari April-September 2021.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari data pertama di lokasi.⁴⁹ Terkait dengan penelitian ini, data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penelitian dan berpedoman pada observasi yang dilakukan secara bertahap.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan berbagai

⁴⁸ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 2

⁴⁹ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk laporan-laporan atau buku pendukung serta dokumentasi tertulis yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti dan dikaji.⁵⁰

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek dari sebuah penelitian *kualitatif* yang dilakukan dalam kegiatan penelitian.⁵¹ Adapun informan penelitian ini adalah (Kepala Baznas) Bpk. H. Erwin Siregar, SH. (Bidang Pengumpulan) Bpk. H. Fuad Siregar, S.H. MM. (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) Bpk. Ir. H. Marwan Effendi Siregar, MM. (Bidang Keuangan dan Pelaporan) Bpk. Drs. H. Abdul Malik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak dapat dilakukan. Namun, bukan berarti setelah dilakukan pengumpulan data penelitian dijamin akan menghasilkan kesimpulan yang memuaskan karena kualitas penelitian tidak ditentukan hanya oleh keberadaan data, tetapi juga oleh cara pengambilan data. Cara pengambilan data menentukan kualitas data yang terkumpul dan kualitas data akan menentukan kualitas hasil penelitian.⁵²

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi lapangan yakni penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dengan menggunakan beberapa instrument penelitian antara lain ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi salah satu merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan cara mencatat sistematis terhadap stua gejala-gejala atau fenomena yang diselidiki.⁵³

⁵⁰ Colid Nabuko, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 83

⁵¹ Supranto, Johanes, *Sampling dalam Auditing* (Jakrta: Pers, 2007), 3.

⁵² Mahi M. Himat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta 55283: Ruko Jambusari No.74, 2011), Cetakan Pertama, 71.

⁵³ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I* (Yogyakarta: Andi, 1980), 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara atau *Interview* adalah sebuah percakapan langsung (*face to face*) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.⁵⁴ Proses wawancara (*interview*) dilakukan hanya untuk mendapatkan data dari informan tentang sistem pendistribusian dana zakat pada Baznas Kabupaten LabuhanBatu. Dalam hal ini peneliti memberikan pertanyaan kepada informan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas hanya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tempat atau wadah untuk mencari suatu data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya⁵⁵

F. Validitas Data

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kaulitatif, digunakan uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. *Triangulasi* metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika wawancara dan saat melihat dokumentasi yang ada. Adapun validitas data merupakan suatu alat ukur yang harus memenuhi dua syarat utama, harus valid dan dapat dipercaya.⁵⁶

Untuk menguji validitas penelitian ini maka peneliti menggunakan alat uji triangulasi.

⁵⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia, 2004), 119.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

⁵⁶ S. Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara 2016), 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam teori Denzima telah mengemukakan 4 tipe dasar triangulasi, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data.
2. Triangulasi metode, adalah penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur dan dokumen.
3. Triangulasi peneliti, adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi dan wawancara.
4. Triangulasi teoritik, adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu.⁵⁷

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian⁵⁸. Teknik Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, dan penabstraksian serta proses penstransformasian data-data kasar yang didapat dari catatan tertulis dilokasi penelitian. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat kode-kode yang diperlukan, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus yang selanjutnya dilakukan penelitian lapangan sampai penyusunan akhir laporan.

Penyajian data

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh peneliti dan informan, catatan pengamatan pada waktu mengamati. Penyajian data dalam penelitian ini disuguhkan dalam bentuk deskripsi-narasi tentang sistem pendistribusian zakat.

⁵⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 218-219.

⁵⁸ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian social* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menarik kesimpulan (*verifikasi*)

Verifikasi merupakan langkah peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan cara menelaah kembali dan dengan bertukar pikiran, untuk mengembangkan kesepakatan inter *subjektif* atau upaya yang luas untuk menetapkan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Atau dengan kata lain *verifikasi* merupakan usaha memunculkan makna-makna dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya dengan validitas penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data *deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan dan memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat berdasarkan fakta, secara sistematis, memberi analisis secara cermat, kritis dan mendalam terhadap objek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan.⁵⁹

⁵⁹ Nawawi Hadrawi, *Metodologi penelitian Bidang Sosial*, (Semarang: Gaja Mada University, 1999), 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LABUHANBATU

A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten LabuhanBatu

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu adalah Lembaga Resmi Pemerintah Non Struktural yang dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tugas Pokok Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pengumpul, Pendistribusian dan Pendaayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) ummat Islam sesuai dengan Ketentuan Syariat Islam. BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan program kerja sesuai Visi dan Misi.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 451.12/017/Binsos/2017 tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu Periode 2017-2023.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 451.12/017/Binsos/

, secara resmi dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu sebagai Lembaga Pengumpul, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan Koordinator Badan Amil Zakat di Kabupaten Labuhanbatu.

Visi, Misi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten LabuhanBatu

a. Visi

Menjadi Lembaga Pengelola Zakat yang Amanah dan Transparan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pengumpulan dan Pendistribusian dana ZIS secara merata.
- 2) Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan Pendistribusian ZIS.
- 3) Melaksanakan manajemen pengelolaan ZIS secara akuntable.
- 4) Meningkatkan ekonomi umat.
- 5) Meningkatkan status Mustahik menjadi Muzakki.

C. Program Unggulan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten LabuhanBatu

1. Program Bidang Dakwah - Advokasi (LabuhanBatu Taqwa)

- 1) Memberikan Bantuan kepada Da'i BAZNAS
- 2) Memberikan Bantuan Rehabilitasi Masjid dan Mushollah
- 3) Menyalurkan Zakat kepada Guru Mengaji, Nazir Masjid dan Bilal Mayit
- 4) Memberikan Bantuan kepada Khotib Jum'at dan Penyuluh di Lembaga Permasyarakatan Rantauprapat dan Labuhanbilik.
- 5) Menyalurkan Zakat untuk Pensyahadatan dan Pembinaan Muallaf.
- 6) Memberikan Bantuan Pelaksanaan Tabligh Akbar / PHBI

2. Program Bidang Kemanusiaan (LabuhanBatu Peduli)

- 1) Menyalurkan Zakat kepada Keluarga Fakir dan Miskin
- 2) Menyalurkan Zakat kepada Anak Yatim Miskin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 3) Menyalurkan Zakat kepada orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari (Gharim)
- 4) Menyalurkan Zakat kepada Ibnu Sabil / Musafir
- 5) Memberikan Bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
- 6) Menyalurkan Zakat kepada Tunanetra
- 7) Memberikan bantuan kepada Korban Bencana Alam

3. Program Bidang Kesehatan (LabuhanBatu Sehat)

- 1) Menyalurkan Zakat untuk Biaya Perobatan
- 2) Menyalurkan Zakat kepada Penyandang Disabilitas / Alat Kesehatan
- 3) Memberikan Bantuan untuk Khitanan.
- 4) Memberikan Bantuan Penanganan Ibu Hamil dan Anak Stunting

4. Program Kabupaten LabuhanBatu (LabuhanBatu Cerdas)

- 1) Menyalurkan Zakat untuk Biaya Pendidikan Siswa Tingkat. SD, SMP, SMA dan Tingkat Aliyah di Pesantren.
- 2) Menyalurkan Zakat untuk Penulisan Skripsi – S1
- 3) Memberikan Bantuan Penulisan Tesis – S2
- 4) Menyalurkan Zakat untuk Biaya Pendidikan Mahasiswa yang Kuliah di Luar Negeri/Timur Tengah.
- 5) Memberikan Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam

5. Program Bidang Ekonomi (LabuhanBatu Makmur)

- 1) Memberikan Bantuan Modal Bergulir bagi Usaha Miskin.
- 2) Menyalurkan Zakat untuk Modal Bina Usaha Miskin.
- 3) Menyalurkan Zakat untuk Pemberdayaan Usaha Muallaf.
- 4) Menyalurkan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan



BAB VI PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten LabuhanBatu terkait evaluasi pendistribuasin dana zakat terdapat dua metode yang dilakukan dalam pendistribusian, diantaranya Meringankan Penderitaan Masyarakat dan Pembangun dan Usaha-usaha Produktif. Mustahik yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif selanjutnya mendapat pengawasan penggunaan dana zakat yang telah diberikan, dimana pengawasan dilakukan 3 bulan sekali kemudian mustahik akan mengembalikan dana zakat tersebut dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam 10 kali bayar tanpa adanya tambahan. Setelah dana zakat tersebut dikembalikan oleh mustahik kepada BAZNAS, dana tersebut akan digulirkan kembali kepada mustahik yang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran dalam upaya meningkatkan Pendistribusian dana zakat terutama pada pada BAZNAS , yaitu:

1. Meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat dan lembaga lembaga yang ada di Indonesia guna mencapai kesejahteraan.
2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi atau lembaga agar dana atau barang yang disalurkan bisa lebih banyak dan bermanfaat.
3. Website BAZNAS harus sering diupdate karena ada beberapa bagian yang tidak bisa dibuka.



DAFTAR PUSTAKA

- Askunto Suharsimi, (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnani, (2008) *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ascarya, (2011) *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Budin M. Burhan, (2005) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Damsar, (2011) *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana, Maret.
- Deo W, (2004) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Gunawan Imam, (2013) *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadrawi Nawawi, (1999) *Metodologi penelitian Bidang Sosial*. Semarang: Gaja Mada University.
- Hadi Soetrisno, (1980) *Metodologi Research, Jilid I*. Yogyakarta: Andi.
- Hafidhuddin Didin, (2002) *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. Cet. 1.
- H.E Hasan Saleh, (2012) *Fiqih Nabawi dan Fiqih Kotomporer*. Raja Grafindo Prasada, Rajawali Press.
- Hasan M. Ali, (2006) *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hafidhuddin Didin, (2009) *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hertina. (2013) *Problematika Zakat Profesi dalam Produk Hukum di Indonesia*. Pekanbaru: Suska Press.
- Hinat Mahi M, (2011) *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta 55283: Ruko Jambusari No.74. Cet.1.
- Hidayati Nurul, (2006) *Metodologi Penelitian Dakwah Dengan Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Johanes Supranto, (2007) *Sampling dalam Auditing*. Jakarta: Pers.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*.
- Kementerian Agama RI, (2015) *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*.
- Khasanah Umrotul, (2010) *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Malki Press.
- Mufraini Arief, (2008) *Akuntansi dan Manajemen Zakat* Jakarta: Kencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- MA Armiadi, (2008) *Zakat Produktif*. Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat, Banda Aceh, Ar-Raniry Press.
- Marsyidi, (2003) *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufraini Arif, (2006) *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Mhammad dan Abu Bakar H.M, (2011) *Manajemen organisasi zakat*. Malang: Madani.
- Nasution S. (2016) *Metode Reseach*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurbuko Colid, dkk, (2005) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nuraha Taliziduhu, (2005) *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurul Hidayati, (2006) *Metodologi Penelitian Dakwah Dengan Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Purwanto, (2009) *Evaluasi Hasil Belajar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Qardhawi Yusuf, (1998) *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sari Kartika Elsi, (2006) *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Soemitra Andri, (2009) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto Bagong, (2010) *Metode Penelitian social*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Stedijono Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*.
- Stprayitno Eko, (2005) *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Edisi Pertama. Cet. 1.
- Tan Penyusun Kamus Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2005) Jakarta: Balai Pustaka.
- Tiptono Fandly, (2001) *trategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi, cet. 5.
- Tohirin, (2012) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umar Husein, (2003) *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 *Yang Mengatur Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 1 No. 5.
- Wibisono Yusuf, (2015) *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakparta: Kencana. cet.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wulan Ratna Elis dan Rusdiana, (2014) *Evaluasi Pembelajaran Dengan Pendekatan Kurikulum 2013*. Bandung: Pustaka Setia. cet.1.

Zakrifli, (2014) *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru: Suska Press.

SKRIPSI

Erani, (2020) *Evaluasi Pendistribusian Gas LPG di Kecamatan Soreang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare.

Hasana Nur, (2017) *Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri Di Wilayah Kerja Puskesmas Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun 2017*. Skripsi Fakultas Politeknik Kesehatan Kendari. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Lutviana Nurul Isnaini, (2010) *Evaluasi Penghimpunan Dana Dan Pendistribusian Dana Zakat Studi Pada Lazis Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008*. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ma'rif Ali Muhammad, (2015) *Evaluasi Kinerja Amil Terhadap Program Pemanfaatan Dana Pada Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) Dan Pembangunan Fisik Bangunan Pada Wilayah Kota Bekasi Dan Kota Depok*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Maroh Binti Rafidah, (2016), *Sistem Pendistribusian Zakat Pada Zakat Sandakan, Sabah, Malaysia*, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Miftahudin, (2009). *Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang (Kasus Penerimaan Peserta Didik Melalui Seleksi Khusus SMP Negeri 10 Kota Semarang)*. Skripsi Fakultas Magister Ilmu Adminitrasi, Konsentrasi Magister Pelayanan Pendidikan. Universitas Diponegoro Semarang.

Nofelia Suci, (2017) *Evaluasi Kinerja Karyawan Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Di Dompot Peduli Ummat Daaru, DPU DT Cabang Lampung*. Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Saniyah Nubdzatus, (2017) *Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Baznas* . Skripsi fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. Manajemen Dakwah

Konsentrasi Manajemen Ziswaf. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wahyudi Fajar, (2014) *Evaluasi Program Beasiswa Pendidikan Dalam Upaya Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS Pada Laznas PKPU dan BAZIS DKI Jakarta*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Dr. Erwin Siregar, SH Selaku kepala Baznas Kabupaten Labuhanbatu



Penyerahan Bantuan Langsung Tunai kepada Mustahik Tahap I

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyerahan Bantuan Langsung Tunai kepada Mustahik Tahap II



Penyerahan Bantuan Langsung Tunai kepada Mustahik Tahap III

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



FOTO BERSAMA MUSTAHIK

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN LABUHANBATU

VISI DAN MISI

VISI
MENJADI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT YANG AMANAH DAN TRANSPARAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT.

MISI

1. MENINGKATKAN PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA ZIS SECARA MERATA.
2. MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DALAM PENERIMAAN DAN PENYALURAN ZIS.
3. MELAKSANAKAN MANAGEMEN PENGELOLAAN ZIS SECARA AKUNTABLE.
4. MENINGKATKAN EKONOMI UMMAT.
5. MENINGKATKAN STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
STRUKTUR ORGANISASI
BAZNAS KABUPATEN LABUHANBATU

LAMPIRAN : KEPUTARAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR : 34/BAKAZ/2018
TANGGAL : 14 MEI 2018



KETUA
H. ERWIN SIREGAR, SH

KETUA
H. ERWIN SIREGAR, SH

Visi Misi DAN Struktur BAZNAS LABUHANBATU

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Dr. Erwin Siregar, SH Selaku kepala Baznas Kabupaten Labuhanbatu



Penyerahan Bantuan Langsung Tunai kepada Mustahik Tahap I

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyerahan Bantuan Langsung Tunai kepada Mustahik Tahap II



Penyerahan Bantuan Langsung Tunai kepada Mustahik Tahap III

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



FOTO BERSAMA MUSTAHIK

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN LABUHANBATU

VISI DAN MISI

VISI
MENJADI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT YANG AMANAH DAN TRANSPARAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT.

MISI

1. MENINGKATKAN PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA ZIS SECARA MERATA.
2. MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DALAM PENERIMAAN DAN PENYALURAN ZIS.
3. MELAKSANAKAN MANAGEMEN PENGELOLAAN ZIS SECARA AKUNTABLE.
4. MENINGKATKAN EKONOMI UMMAT.
5. MENINGKATKAN STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
STRUKTUR ORGANISASI
BAZNAS KABUPATEN LABUHANBATU

LAMPIRAN : KEPUTARAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR : 34/BAKAZ/2018
TANGGAL : 14 MEI 2018



KETUA
H. ERWIN SIREGAR, SH

Visi Misi DAN Struktur BAZNAS LABUHANBATU



1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

:Un.04/F.IV/PP.00.9/1353/2021
: Biasa
: **Mengadakan Penelitian (Riset)**

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikumwr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : MUHAMMAD NUR
N I M : 11644100586
Semester : X (sepuluh)
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara di ucapkan terimakasih.

UIN SUSKA RIAU

Wassalam
a.n. Rektor
Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40815
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perijinan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 109/PP/2021/1353/2021 Tanggal 16 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MUHAMMAD NUR |
| 2. NIK / KTP | : 11644100586 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : JL. MELAYU GARUDA SAKTI KM.01 PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EVALUASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LABUHANBATU SUMATERA UTARA |
| 7. Lokasi Penelitian | : BAZNAS KABUPATEN LABUHANBATU SUMATERA UTARA JL. SM. RAJA KOMPLEK MASJID AL-IKHLAS UJUNG BANDAR RANTAUPRAPAT |

dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 April 2021



UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :
 disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Gubernur Sumatera Utara
 Up. Kab. Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Berhubungan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sumatra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Muhammad Nur**, anak ke Pertama dari satu bersaudara yang lahir pada tanggal 03 Februari 1998 dari pasangan ayahanda Susilahadi dan ibunda Turyanti. Penulis mengawali pendidikan tahun 2003 SDN 112190 Perk. Negeri Lama Kec. Bila Hilir, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara tahun 2009, kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan SMP Negeri Bila Hilir Sidomulyo, Kec. Bila Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dan lulus tahun 2014, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang SSMA Negeri 1 Bila Hilir Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2016 di fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah (S1), selanjutnya pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Marga Mulia Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.